

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimoderasi Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Cilandak dan dianalisis menggunakan hasil kuisioner yang meliputi 100 orang responden menggunakan SPSS, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilandak. Hal ini dapat dilihat apabila orang pribadi memahami peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika orang pribadi tidak memahami tentang peraturan perpajakan hal ini mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak yang menurun. Pemahaman tentang peraturan perpajakan membuat para wajib pajak orang pribadi akan patuh.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajaknya di KPP Pratama Cilandak. Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak mempunyai Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak pada penurunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sadar akan membuat mereka patuh.
3. Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilandak. Apabila para wajib pajak orang pribadi mempunyai rasa percaya kepada pemerintah akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Lalu sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan rendah terdapat pemerintah maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga menurun.
4. Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi hubungan antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

5. Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan penerimaan pajak.
6. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisai perpajakan justru mengurangi tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan yang memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan yang memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan yang memoderasi Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cilandak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian dan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Saran Teoritis

a. Akademisi

Diharapkan penelitian ini dikembangkan lebih luas dalam pengetahuan akuntansi khususnya di bidang perpajakan tentang Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Sosialisasi Perpajakan dalam memoderasi Pemahaman Perpajaka, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajiib Pajak.

b. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya dan memperluas populasi penelitian dan menambah jumlah sampel dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat di bidang perpajakan.

2. Saran Praktis

a. Bagi KPP

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan lebih aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat (WP) agar mampu menambah Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan Tingkat Kepercayaan para wajib pajak orang pribadi Kepada Pemerintah.

b. Bagi para wajib pajak orang pribadi (WPOP)

Diharapkan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

